



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pid. Sus/2021/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fitrah
2. Tempat lahir : Sangia Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 1 Pebruari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 19 / Rw.10 Dusun Amba Rata Desa Sangia Kec
Sape Kab Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barata sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Siti Fadilah, SH dkk Advokat dari LBH Ksatria Bima.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN RBI tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN RBI tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fitrah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fitrah berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat bersih/ netto seberat 0, 58 (nol koma delapan) gram.
 - 5 (lima) lembar potongan tisu
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu abuDirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa FITRAH pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 , sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan Februari 2021 , bertempat di rumah saksi SAHLAN als RAIS Rt. 14 Rw. 08 Dusun Lewi Ruma Desa Sangia Kec. Sape Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 2 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Virman Bima , saksi Khozim Hariyanto dan Saksi Muhammad Ikbal (kelimanya anggota buser Polres Bima Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Rt. 14 Rw. 08 Dusun Lewi Ruma Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima sering dijadikan sebagai tempat peredaran dan penyalahgunakan Narkotika jenis Shabu dan setelah diketahui rumah tersebut adalah milik saksi SAHLAN alias RAIS, selanjutnya saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Virman Bima , saksi Khozim Hariyanto dan Saksi Muhammad Ikbal melakukan pemantauan di sekitar lingkungan rumah tersebut dan sekitar pukul : 10.00 Wita saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Virman Bima , saksi Khozim Hariyanto dan Saksi Muhammad Ikbal langsung menuju rumah terdakwa SAHLAN alias RAIS dan pada saat sampai dirumah tersebut melihat seorang laki-laki saat itu sedang tidur di bale-bale depan rumah tersebut dan saat itu juga langsung mengamankan terdakwa FITRAH, setelah mengamankan terdakwa FITRAH ,kemudian masuk kedalam rumah saksi SAHLAN alias RAIS dan melihat saksi SAHLAN alias RAIS bersama saksi FAISAL sedang duduk di ruang tamu rumah bersama sdr. BURHAN. Kemudian setelah mengamankan saksi SAHLAN alias RAIS , terdakwa FITRAH, saksi FAISAL dan sdr BURHAN ,selanjutnya saksi MUHAMAD IKBAL memanggil aparat Desa setempat dan setelah beberapa menit kemudian datang saksi Ridwan dan saksi M.Saleh. Selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu tersebut yang 5 (lima) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu masing-masing dibungkus dengan potongan tisu ditemukan didalam kantung depan sebelah kanan celana yang saksi SAHLAN alias RAIS pakai dan 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu lagi ditemukan diatas lantai rumah saksi SAHLAN alias RAIS samping kanan saksi SAHLAN alias RAIS duduk, selanjutnya barang berupa 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu ditemukan didalam kotak rokok Sampoerna Mild yang saat itu berada ditanah dibawah bale-bale depan rumah saksi SAHLAN alias RAIS tempat terdakwa FITRAH tidur yang sebelumnya terdakwa FITRAH simpan dalam celana panjang warna biru yang terdakwa FITRAH pakai, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah korek

Halaman 3 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru ditemukan diatas lantai kamar tamu rumah saksi SAHLAN alias RAIS, sedangkan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih ditemukan diatas bale-bale tempat terdakwa FITRAH tidur, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ditemukan didalam tas warna merah yang di simpan dibale-bale tempat terdakwa FITRAH tidur

Selanjutnya setelah melakukan penggeledahan saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Virman Bima , saksi Khozim Hariyanto dan Saksi Muhammad Ikbal mengumpulkan semua barang bukti tersebut serta membawa terdakwa FITRAH, saksi SAHLAN alias RAIS, saksi FAISAL dan sdra BURHAN beserta barang-barang tersebut ke Kantor Sat resnarkoba Polres Bima Kota untuk di mintai keterangan dan di periksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 21.117.11.16.05.0142.K tanggal 16 Maret 2021 adalah METAHMPHETAMINE dan METAHMPHETAMINE termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Nurfitriati,AMAK selaku pemeriksa dan dr. Rahma Indah Pratiwi ,Sp.PK selaku penanggung jawab laboratorium dengan Kode Sampel N pada tanggal pemeriksaan 27 Februari 2021 , terhadap urine atas nama Fitrah adalah Reaktif terhadap Methampetamine (MET1000), Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000), nonreaktif terhadap Marijuana (THC50), nonreaktif terhadap Cocaine (COC300), nonreaktif terhadap Morphine (MOP300) dan nonreaktif terhadap Benzodiazepines (BZO 300)
- Bahwa Terdakwa Fitrah tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa Shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagai`mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SAHLAN als RAIS pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 , sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan Februari 2021 , bertempat di rumah Rt. 14 Rw. 08 Dusun Lewi Ruma Desa Sangia Kec. Sape Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih

Halaman 4 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Virman Bima , saksi Khozim Hariyanto dan Saksi Muhammad Ikbal (kelimanya anggota buser Polres Bima Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Rt. 14 Rw. 08 Dusun Lewi Ruma Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima sering dijadikan sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dan setelah diketahui rumah tersebut adalah milik saksi SAHLAN alias RAIS, selanjutnya saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Virman Bima , saksi Khozim Hariyanto dan Saksi Muhammad Ikbal melakukan pemantauan di sekitar lingkungan rumah tersebut dan sekitar pukul : 10.00 Wita saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Virman Bima , saksi Khozim Hariyanto dan Saksi Muhammad Ikbal langsung menuju rumah terdakwa SAHLAN alias RAIS dan pada saat sampai dirumah tersebut melihat seorang laki-laki saat itu sedang tidur di bale-bale depan rumah tersebut dan saat itu juga langsung mengamankan terdakwa FITRAH, setelah mengamankan terdakwa FITRAH ,kemudian masuk kedalam rumah saksi SAHLAN alias RAIS dan melihat saksi SAHLAN alias RAIS bersama saksi FAISAL sedang duduk di ruang tamu rumah bersama sdr. BURHAN. Kemudian setelah mengamankan saksi SAHLAN alias RAIS , terdakwa FITRAH, saksi FAISAL dan sdr BURHAN ,selanjutnya saksi MUHAMAD IKBAL memanggil aparaturnya Desa setempat dan setelah beberapa menit kemudian datang saksi Ridwan dan saksi M.Saleh. Selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu tersebut yang 5 (lima) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu masing-masing dibungkus dengan potongan tisu ditemukan didalam kantung depan sebelah kanan celana yang saksi SAHLAN alias RAIS pakai dan 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu lagi ditemukan diatas lantai rumah saksi SAHLAN alias RAIS samping kanan saksi SAHLAN alias RAIS duduk, selanjutnya barang berupa 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu ditemukan didalam kotak rokok Sampoerna Mild yang saat itu berada ditanah dibawah bale-

Halaman 5 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bale depan rumah saksi SAHLAN alias RAIS tempat terdakwa FITRAH tidur yang sebelumnya terdakwa FITRAH simpan dalam celana panjang warna biru yang terdakwa FITRAH pakai, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru ditemukan diatas lantai kamar tamu rumah saksi SAHLAN alias RAIS, sedangkan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih ditemukan diatas bale-bale tempat terdakwa FITRAH tidur, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ditemukan didalam tas warna merah yang di simpan dibale-bale tempat terdakwa FITRAH tidur

Selanjutnya setelah melakukan penggeledahan saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Virman Bima, saksi Khozim Hariyanto dan Saksi Muhammad Ikbal mengumpulkan semua barang bukti tersebut serta membawa terdakwa FITRAH, saksi SAHLAN alias RAIS, saksi FAISAL dan sdr BURHAN beserta barang-barang tersebut ke Kantor Sat resnarkoba Polres Bima Kota untuk di mintai keterangan dan di periksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 21.117.11.16.05.0142.K tanggal 16 Maret 2021 adalah METAHMPHETAMINE dan METAHMPHETAMINE termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Nurfitriati, AMAK selaku pemeriksa dan dr. Rahma Indah Pratiwi, Sp.PK selaku penanggung jawab laboratorium dengan Kode Sampel N pada tanggal pemeriksaan 27 Februari 2021, terhadap urine atas nama Fitrah adalah Reaktif terhadap Methamphetamine (MET1000), Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000), nonreaktif terhadap Marijuana (THC50), nonreaktif terhadap Cocaine (COC300), nonreaktif terhadap Morphine (MOP300) dan nonreaktif terhadap Benzodiazepines (BZO 300)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SAHLAN als RAIS pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan Februari 2021, bertempat di rumah Rt. 14 Rw. 08 Dusun Lewi Ruma Desa Sangia Kec. Sape Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang

Halaman 6 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Virman Bima, saksi Khozim Hariyanto dan Saksi Muhammad Ikbal (kelimanya anggota buser Polres Bima Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Rt. 14 Rw. 08 Dusun Lewi Ruma Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima sering dijadikan sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dan setelah diketahui rumah tersebut adalah milik saksi SAHLAN alias RAIS, selanjutnya saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Virman Bima, saksi Khozim Hariyanto dan Saksi Muhammad Ikbal melakukan pemantauan di sekitar lingkungan rumah tersebut dan sekitar pukul : 10.00 Wita saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Virman Bima, saksi Khozim Hariyanto dan Saksi Muhammad Ikbal langsung menuju rumah terdakwa SAHLAN alias RAIS dan pada saat sampai dirumah tersebut melihat seorang laki-laki saat itu sedang tidur di bale-bale depan rumah tersebut dan saat itu juga langsung mengamankan terdakwa FITRAH, setelah mengamankan terdakwa FITRAH, kemudian masuk kedalam rumah saksi SAHLAN alias RAIS dan melihat saksi SAHLAN alias RAIS bersama saksi FAISAL sedang duduk di ruang tamu rumah bersama sdr. BURHAN. Kemudian setelah mengamankan saksi SAHLAN alias RAIS, terdakwa FITRAH, saksi FAISAL dan sdr BURHAN, selanjutnya saksi MUHAMAD IKBAL memanggil aparat Desa setempat dan setelah beberapa menit kemudian datang saksi Ridwan dan saksi M.Saleh. Selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu tersebut yang 5 (lima) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu masing-masing dibungkus dengan potongan tisu ditemukan didalam kantung depan sebelah kanan celana yang saksi SAHLAN alias RAIS pakai dan 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu lagi ditemukan diatas lantai rumah saksi SAHLAN alias RAIS samping kanan saksi SAHLAN alias RAIS duduk, selanjutnya barang berupa 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu ditemukan didalam kotak rokok Sampoerna Mild yang saat itu berada ditanah dibawah bale-bale depan rumah saksi SAHLAN alias RAIS tempat terdakwa FITRAH tidur yang sebelumnya terdakwa FITRAH simpan dalam celana panjang warna biru yang terdakwa FITRAH pakai, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah korek

Halaman 7 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru ditemukan diatas lantai kamar tamu rumah saksi SAHLAN alias RAIS, sedangkan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih ditemukan diatas bale-bale tempat terdakwa FITRAH tidur, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ditemukan didalam tas warna merah yang di simpan dibale-bale tempat terdakwa FITRAH tidur

Selanjutnya setelah melakukan penggeledahan saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Virman Bima, saksi Khozim Hariyanto dan Saksi Muhammad Ikbal mengumpulkan semua barang bukti tersebut serta membawa terdakwa FITRAH, saksi SAHLAN alias RAIS, saksi FAISAL dan sdr BURHAN beserta barang-barang tersebut ke Kantor Sat resnarkoba Polres Bima Kota untuk di mintai keterangan dan di periksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 21.117.11.16.05.0142.K tanggal 16 Maret 2021 adalah METAHMPHETAMINE dan METAHMPHETAMINE termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Nurfitriati, AMAK selaku pemeriksa dan dr. Rahma Indah Pratiwi, Sp.PK selaku penanggung jawab laboratorium dengan Kode Sampel N pada tanggal pemeriksaan 27 Februari 2021, terhadap urine atas nama Fitrah adalah Reaktif terhadap Methamphetamine (MET1000), Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000), nonreaktif terhadap Marijuana (THC50), nonreaktif terhadap Cocaine (COC300), nonreaktif terhadap Morphine (MOP300) dan nonreaktif terhadap Benzodiazepines (BZO 300)
- Bahwa terdakwa Fitrah menggunakan shabu pada saat itu dengan cara Pada mulanya narkotika jenis shabu tersebut dimasukan kedalam tabung kaca kecil yang telah terhubung ke Bong dengan menggunakan pipet selanjutnya tabung kaca yang ada shabunya tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas dan menghasilkan uap berupa asap yang mana asap tersebut dihisap layaknya orang merokok melalui salah satu selang pipet yang telah terhubung dengan Bong tadi.
- Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa Metamphetamine (shabu) tersebut, terdakwa Fitrah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Halaman 8 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah sehubungan dengan Saksi telah menangkap Terdakwa dan Sahlan alias Rais (Terdakwa dalam berkas terpisah), Faisal dan Burhan bersama dengan tim, karena diduga menggunakan shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi dan teman temannya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Saudara Sahlan alias Rais di Rt 14 Rw 04 Dusun Lewi Ruma Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terjadinya penangkapan adalah 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 5 (lima) lembar potongan tisu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu, 1 (satu) buah kotak rokok samporna mild, 1 (satu) buah tas merah, 1 (satu) celana panjang warna biru ;
- Bahwa 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang 5 (lima) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, masing masing dibungkus dengan potongan tissue ditemukan dalam kantung sebelah kanan celana SAHLAN alias RAIS sampaiing kanan SAHLAN alias RAIS duduk, selanjutnya 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga shabu di temukan dalam Kotak Rokok Sampoerna Mild saat itu berada ditanah dibawah bale bale depan rumah SAHLAN alias RAIS tempat Terdakwa tidur yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa dalam celana panjang biru yang dipakai selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet plastik ,1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia biru ditemukan diatas lantai kamar tamu rumah SAHLAN alia RAIS sedangkan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih ditemukan diatas bale bale tempat Terdakwa tidur;
- Bahwa 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 5 (lima) lembar potongan tisu,

Halaman 9 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Rbi



2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah tas merah, 1 (satu) celana panjang warna biru adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi dan rekan saksi lakukan bahwa shabu shabu tersebut diperoleh dari KAMAL yang beralama di Kota Bima, sebanyak 10 (sepuluh) poket seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut akan SAHLAN alias RAIS bayarkan setelah laku dan Terdakwa memperoleh dari SAHLAN alias RAIS;
- Bahwa Kamal menyerahkan shabu tersebut kepada SAHLAN alias RAIS sekitar seminggu yang lalu dipinggir Jalan Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan SAHLAN alias RAIS menyerahkan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 21.00 wita di rumah SAHLAN alias RAIS ;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah yang terletak di Rt 14 Rw 08 Dusun Lewi Ruma Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dimana rumah tersebut adalah milik SAHLAN alias RAIS, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita Saksi dan rekan saksi langsung menuju rumah SAHLAN alias RAIS dan setelah sampai di lokasi Saksi dan tim melihat 3 (tiga) orang laki laki sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut yang bernama SAHLAN alias RAIS, Terdakwa dan BURHAN kemudian salah seorang diantara kami memanggil apartur desa atau Ketua RT dan setelah Ketua RT datang kami melakukan pengeledahan dan ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, masing masing dibungkus dengan potongan tissue ditemukan dalam kantung sebelah kanan celana SAHLAN alias RAIS sampai kanan SAHLAN alias RAIS duduk, selanjutnya 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga shabu di temukan dalam Kotak Rokok Sampoerna Mild saat itu berada ditanah dibawah bale bale depan rumah SAHLAN alias RAIS tempat Terdakwa tidur yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa dalam celana panjang biru yang dipakai selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia biru ditemukan diatas lantai kamar tamu rumah SAHLAN alia RAIS sedangkan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih ditemukan diatas bale bale tempat Terdakwa tidur

Halaman 10 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ketiga orang tersebut kami bawa ke Polres Bima Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi dan tim lakukan tujuan mereka membeli dan memiliki Narkotika adalah untuk dijual lagi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan memiliki Narkotika ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

Saksi benar;

2. Saksi Khozim Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi telah menangkap Terdakwa dan Sahlan alias Rais (Terdakwa dalam berkas terpisah), Faisal dan Burhan bersama dengan tim, karena diduga menggunakan shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi dan teman temannya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Saudara Sahlan alias Rais di Rt 14 Rw 04 Dusun Lewi Ruma Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terjadinya penangkapan adalah 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 5 (lima) lembar potongan tisu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah tas merah, 1 (satu) celana panjang warna biru ;
- Bahwa 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang 5 (lima) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, masing masing dibungkus dengan potongan tissue ditemukan dalam kantung sebelah kanan celana SAHLAN alias RAIS sampaiing kanan SAHLAN alias RAIS duduk, selanjutnya 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga shabu di temukan dalam Kotak Rokok Sampoerna Mild saat itu berada ditanah dibawah bale bale depan rumah SAHLAN alias RAIS tempat Terdakwa tidur yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa dalam celana panjang biru yang dipakai selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet plastik ,1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia biru ditemukan diatas lantai kamar

Halaman 11 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tamu rumah SAHLAN alia RAIS sedangkan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih ditemukan diatas bale bale tempat Terdakwa tidur;

- Bahwa 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 5 (lima) lembar potongan tisu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah tas merah, 1 (satu) celana panjang warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi dan rekan rekan Saksi lakukan bahwa shabu shabu tersebut diperoleh dari KAMAL yang beralama di Kota Bima, sebanyak 10 (sepuluh) poket seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut akan SAHLAN alias RAIS bayarkan setelah laku dan Terdakwa memperoleh dari SAHLAN alias RAIS;
- Bahwa Kamal menyerahkan shabu tersebut kepada SAHLAN alias RAIS sekitar seminggu yang lalu dipinggir Jalan Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan SAHLAN alias RAIS menyerahkan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 21.00 wita di rumah SAHLAN alias RAIS ;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan rekan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah yang terletak di Rt 14 Rw 08 Dusun Lewi Ruma Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten bim sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dimana rumah tersebut adalah milik SAHLAN alias RAIS, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita Saksi dan rekan rekan saksi langsung menuju rumah SAHLAN alias RAIS dan setelah sampai di lokasi Saksi dan tim melihat 3 (tiga) orang laki laki sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut yang bernama SAHLAN alias RAIS, Terdakwa dan BURHAN kemudian salah seorang diantara kami memanggil apartur desa atau Ketua RT dan setelah Ketua RT datang kami melakukan pengeledahan dan ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang 5 (lima) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, masing masing dibungkus dengan potongan tissue ditemukan dalam kantung sebelah kanan celana SAHLAN alias RAIS sampaing kanan SAHLAN alias RAIS duduk, selanjutnya 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga shabu di temukan dalam Kotak Rokok Sampoerna Mild saat itu berada ditengah dibawah bale bale depan rumah SAHLAN alias RAIS tempat Terdakwa tidur yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa dalam celana panjang biru yang dipakai

Halaman 12 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Rbi



selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia biru ditemukan diatas lantai kamar tamu rumah SAHLAN alia RAIS sedangkan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih ditemukan diatas bale bale tempat Terdakwa tidur selanjutnya ketiga orang tersebut kami bawa ke Polres Bima Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi dan tim lakukan tujuan mereka membeli dan memiliki Narkotika adalah untuk dijual lagi;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan memiliki Narkotika ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

Saksi benar;

3. Saksi Faisal, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh lima orang anggota polisi yang berpakaian preman.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita dirumah terdakwa yang beralamat di Rt. 14 Rw. 08 Dusun Lewi Ruma Desa Sangia Kecamatan Sape kabupaten Bima.
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 5 (lima) lembar potongan tissue, 2 (dua) bungkus plastik kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru, 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa selain terdakwa juga ditangkap saksi dan Burhan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi Sahlan alias Rais, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah terdakwa di Rt 14 Rw 04 Dusun Lewi Ruma Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 5 (lima) lembar potongan tissue. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru. 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas merah, 1 (satu) celana panjang warna biru.
- Bahwa letak barang bukti adalah 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu masing masing dibungkus dengan potongan tissue ditemukan dalam kantung sebelah kanan celana terdakwa samping kanan terdakwa duduk, selanjutnya 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan dalam kotak rokok Sampoerna Mild saat itu berada ditanah dibawah bale bale depan rumah terdakwa tempat saksi tidur yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa dalam celana panjang biru yang dipakai selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia biru ditemukan diatas lantai kamar tanu rumah Sahlan alias Rais sedangkan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih ditemukan diatas bale bale tempat Fitrah tidur.
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 5 (lima) lembar potongan tissue. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru. 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas merah, 1 (satu) celana panjang warna biru adalah milik terdakwa.
- Bahwa shabu shabu diperoleh dari Kamal yang beralamat di kota Bima sebanyak 10 (sepuluh) poket seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut akan terdakwa bayarkan setelah barang laku.
- Bahwa Kamal menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa seminggu yang lalu dipinggir Jalan Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan terdakwa

Halaman 14 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Rbi



menyerahkan kepada saksi pada hari Jumat tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita dirumah saksi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa sedang berada didalam kamar tamu rumah saksi, terdakwa bersama Faisal dan Burhan yang pada saat itu baru saja selesai menggunakan shabu dan datang beberapa orang petugas yang berpakaian preman dan selanjutnya mengumpulkan saksi dan terdakwa lalu mengamankan selanjutnya salah satu dari petugas memanggil aparatur desa, setelah aparatur desa hadir lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang 5 (lima) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu masing masing dibungkus dengan potongan tissue ditemukan dalam kantung sebelah kanan celana saksi samping kanan terdakwa duduk, selanjutnya 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan dalam kotak rokok Sampoerna Mild saat itu berada ditanah dibawah bale bale depan rumah saksi tempat terdakwa tidur yang sebelumnya disimpan oleh saksi dalam celana panjang biru yang dipakai selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipat plastik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia biru ditemukan diatas lantai kamar tamu rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih ditemukan diatas bale bale tempat saksi tidur selanjutnya terdakwa bersama teman temannya dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli dan memiliki shabu adalah untuk dijual.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara ini karena ditangkap oleh pihak kepolisian karena menggunakan shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita dirumah saksi Sahlan alias Rais di Rt 14 Rw 04 Dusun Lewi Ruma Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 5 (lima) lembar potongan tissue. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api

Halaman 15 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Rbi



gas, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru. 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas merah, 1 (satu) celana panjang warna biru.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa berupa 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu masing masing dibungkus dengan potongan tissue ditemukan dalam kantung sebelah kanan celana terdakwa samping kanan terdakwa duduk, selanjutnya 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan dalam kotak rokok Sampoerna Mild saat itu berada ditanah dibawah bale bale depan rumah terdakwa tempat saksi tidur yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa dalam celana panjang biru yang dipakai selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia biru ditemukan diatas lantai kamar tamu rumah Sahlan alias Rais sedangkan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih ditemukan diatas bale bale tempat terdakwa tidur.
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 5 (lima) lembar potongan tissue. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru. 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas merah, 1 (satu) celana panjang warna biru adalah milik terdakwa.
- Bahwa shabu shabu diperoleh dari Kamal yang beralamat di kota Bima sebanyak 10 (sepuluh) poket seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut akan terdakwa bayarkan setelah barang laku.
- Bahwa Kamal menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa seminggu yang lalu dipinggir Jalan Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan terdakwa menyerahkan kepada saksi pada hari Jumat tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita dirumah saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa sedang berada didalam kamar tamu rumah saksi, terdakwa bersama Faisal dan Burhan yang pada saat itu baru saja selesai menggunakan shabu dan datang beberapa orang petugas yang berpakaian preman dan selanjutnya mengumpulkan

Halaman 16 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Rbi



saksi dan terdakwa lalu mengamankan selanjutnya salah satu dari petugas memanggil aparat desa, setelah aparat desa hadir lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang 5 (lima) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu masing masing dibungkus dengan potongan tissue ditemukan dalam kantung sebelah kanan celana saksi samping kanan terdakwa duduk, selanjutnya 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan dalam kotak rokok Sampoerna Mild saat itu berada ditengah dibawah bale bale depan rumah saksi tempat terdakwa tidur yang sebelumnya disimpan oleh saksi dalam celana panjang biru yang dipakai selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipat plastik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia biru ditemukan diatas lantai kamar tamu rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih ditemukan diatas bale bale tempat saksi tidur selanjutnya terdakwa bersama teman temannya dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli dan memiliki shabu adalah untuk dijual.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 21.117.11.16.05.0142.K tanggal 16 Maret 2021 adalah METAHMPHETAMINE dan METAHMPHETAMINE termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Nurfitriati,AMAK selaku pemeriksa dan dr. Rahma Indah Pratiwi ,Sp.PK selaku penanggung jawab laboratorium dengan Kode Sampel N pada tanggal pemeriksaan 27 Februari 2021 , terhadap urine atas nama Fitrah adalah Reaktif terhadap Methamphetamine (MET1000), Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000), nonreaktif terhadap Marijuana (THC50), nonreaktif terhadap Cocaine (COC300), nonreaktif terhadap Morphine (MOP300) dan nonreaktif terhadap Benzodiazepines (BZO 300)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara ini karena ditangkap oleh pihak kepolisian karena menggunakan shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah saksi Sahlan alias Rais di Rt 14 Rw 04 Dusun Lewi Ruma Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 5 (lima) lembar potongan tissue. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru. 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas merah, 1 (satu) celana panjang warna biru.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa berupa 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu masing masing dibungkus dengan potongan tissue ditemukan dalam kantung sebelah kanan celana terdakwa samping kanan terdakwa duduk, selanjutnya 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan dalam kotak rokok Sampoerna Mild saat itu berada ditanah dibawah bale bale depan rumah terdakwa tempat saksi tidur yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa dalam celana panjang biru yang dipakai selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia biru ditemukan diatas lantai kamar tanu rumah Sahlan alias Rais sedangkan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih ditemukan diatas bale bale tempat terdakwa tidur.
- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 5 (lima) lembar potongan tissue. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru. 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas merah, 1 (satu) celana panjang warna biru adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar shabu shabu diperoleh dari Kamal yang beralamat di kota Bima sebanyak 10 (sepuluh) poket seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut akan terdakwa bayarkan setelah barang laku.

Halaman 18 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kamal menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa seminggu yang lalu dipinggir Jalan Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan terdakwa menyerahkan kepada saksi pada hari Jumat tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah saksi.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa sedang berada didalam kamar tamu rumah saksi, terdakwa bersama Faisal dan Burhan yang pada saat itu baru saja selesai menggunakan shabu dan datang beberapa orang petugas yang berpakaian preman dan selanjutnya mengumpulkan saksi dan terdakwa lalu mengamankan selanjutnya salah satu dari petugas memanggil aparat desa, setelah aparat desa hadir lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang 5 (lima) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu masing masing dibungkus dengan potongan tissue ditemukan dalam kantung sebelah kanan celana saksi samping kanan terdakwa duduk, selanjutnya 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan dalam kotak rokok Sampoerna Mild saat itu berada ditanah dibawah bale bale depan rumah saksi tempat terdakwa tidur yang sebelumnya disimpan oleh saksi dalam celana panjang biru yang dipakai selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipat plastik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia biru ditemukan diatas lantai kamar tamu rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih ditemukan diatas bale bale tempat saksi tidur selanjutnya terdakwa bersama teman temannya dibawa ke Polres untuk diminta keterangan lebih lanjut.
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli dan memiliki shabu adalah untuk dijual.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 21.117.11.16.05.0142.K tanggal 16 Maret 2021 adalah METAHMPHETAMINE dan METAHMPHETAMINE termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Nurfitriati,AMAK selaku pemeriksa dan dr. Rahma Indah Pratiwi ,Sp.PK selaku penanggung jawab laboratorium dengan Kode Sampel N pada tanggal pemeriksaan 27 Februari 2021 , terhadap urine atas nama Fitrah adalah Reaktif terhadap Methamphetamine (MET1000), Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000), nonreaktif terhadap Marijuana (THC50),

Halaman 19 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nonreaktif terhadap Cocaine (COC300), nonreaktif terhadap Morphine (MOP300) dan nonreaktif terhadap Benzodiazepines (BZO 300).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yang setelah Majelis Hakim membaca keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Fitrah yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa benar terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara ini karena ditangkap oleh pihak kepolisian karena menggunakan shabu. Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita dirumah saksi Sahlan alias Rais di Rt 14 Rw 04 Dusun Lewi Ruma Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Bahwa benar barang

Halaman 20 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 5 (lima) lembar potongan tissue. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru. 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas merah, 1 (satu) celana panjang warna biru. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa berupa 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu masing masing dibungkus dengan potongan tissue ditemukan dalam kantung sebelah kanan celana terdakwa samping kanan terdakwa duduk, selanjutnya 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan dalam kotak rokok Sampoerna Mild saat itu berada ditanah dibawah bale bale depan rumah terdakwa tempat saksi tidur yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa dalam celana panjang biru yang dipakai selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia biru ditemukan diatas lantai kamar tanu rumah Sahlan alias Rais sedangkan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih ditemukan diatas bale bale tempat terdakwa tidur. Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 5 (lima) lembar potongan tissue. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru. 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas merah, 1 (satu) celana panjang warna biru adalah milik terdakwa. Bahwa benar shabu shabu diperoleh dari Kamal yang beralamat di kota Bima sebanyak 10 (sepuluh) poket seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut akan terdakwa bayarkan setelah barang laku. Bahwa benar Kamal menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa seminggu yang lalu dipinggir Jalan Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan terdakwa menyerahkan kepada saksi pada hari Jumat tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita dirumah saksi. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggl 27 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa sedang berada didalam kamar tamu rumah saksi, terdakwa bersama Faisal dan Burhan yang pada saat itu baru saja selesai menggunakan shabu dan datang beberapa orang petugas yang berpakaian preman dan selanjutnya mengumpulkan saksi dan terdakwa lalu mengamankan selanjutnya salah satu dari petugas memanggil aparatur desa, setelah aparatur desa hadir

Halaman 21 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang 5 (lima) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu masing masing dibungkus dengan potongan tissue ditemukan dalam kantung sebelah kanan celana saksi samping kanan terdakwa duduk, selanjutnya 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan dalam kotak rokok Sampoerna Mild saat itu berada ditanah dibawah bale bale depan rumah saksi tempat terdakwa tidur yang sebelumnya disimpan oleh saksi dalam celana panjang biru yang dipakai selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipat plastik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia biru ditemukan diatas lantai kamar tamu rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih ditemukan diatas bale bale tempat saksi tidur selanjutnya terdakwa bersama teman temannya dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Bahwa benar tujuan terdakwa membeli dan memiliki shabu adalah untuk dijual. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu. Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 21.117.11.16.05.0142.K tanggal 16 Maret 2021 adalah METAHMPHETAMINE dan METAHMPHETAMINE termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Nurfitriati, AMAK selaku pemeriksa dan dr. Rahma Indah Pratiwi, Sp.PK selaku penanggung jawab laboratorium dengan Kode Sampel N pada tanggal pemeriksaan 27 Februari 2021, terhadap urine atas nama Fitrah adalah Reaktif terhadap Methamphetamine (MET1000), Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000), nonreaktif terhadap Marijuana (THC50), nonreaktif terhadap Cocaine (COC300), nonreaktif terhadap Morphine (MOP300) dan nonreaktif terhadap Benzodiazepines (BZO 300).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat bersih/ netto seberat 0, 58 (nol koma delapan) gram, 5 (lima) lembar potongan tisu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru dan 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu. Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Fitrah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fitrah tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat bersih/ netto seberat 0, 58 (nol koma delapan) gram,

Halaman 23 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar potongan tisu,
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik,
- 1 (satu) buah bong,
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru.
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 28 September 2021, oleh kami, Y. Erstanto, W, S.H., MHum sebagai Hakim Ketua, Arif Hadi Saputra, S.H. dan Horas El Cairo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, SH. MHum Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, SH Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra , S.H.

Y. Erstanto, W, SH.MHum

Horas El Cairo, S.H.

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari, SH. MHum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)